



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

RELAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
NOMOR: 48/Pdt.G/2026/PN.Btl.

Pada hari ini: Rabu, tanggal: 29 Juli 2026, Saya Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Ketua Pengadilan tersebut dalam perkara perdata Nomor: 48/Pdt.G/2026/PN.Btl.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

N a m a : Dewangga Putra Anjalian
Pekerjaan : Pegawai swasta
Alamat : Jl. Mukhsinin No. 24B, Panam, Tuah Karya, Kecamatan Tampan,
Kota Pekanbaru, Riau 28293 (alamat yang diberikan namun yang
bersangkutan tidak berada dialamat tersebut dan tidak diketahui
keberadaannya)
Sebagai : Tergugat

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 48/Pdt.G/2026/PN.Btl.
tanggal: 28 Juli 2026 dalam perkara antara:

- LOLA SUTISNA
Sebagai PENGGUGAT

MELAWAN

- DEWANGGA PUTRA ANJALIAN
Sebagai TERGUGAT

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tersebut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3320-KW-15052018.0001 tertanggal 3 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan secara hukum memberikan Hak Asuh Anak terhadap anak yang dewasa yang bernama Mahila Lalita Anjalian, 8 (delapan) tahun kepada Penggugat Ibu Kandung anak tersebut, sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam buku register tentang perceraian itu untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya dan memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk didaftarkan sebagaimana mestinya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditasir sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Ralas pemberitahuan ini dilaksanakan melalui situs resmi Pengadilan Negeri Bantul serta ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Bantul karena Tergugat tersebut diatas sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya yang jelas baik didalam maupun diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sehingga dapat diketahui khalayak umum.

Demikian relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022.



YANG MEMBERITAHUKAN
JURUSITA

S U R A D A L
NIP 197203171993031003